



MANUAL MUTU

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**






PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2023**

MANUAL MUTU
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2023

LEMBAR PENGESAHAN

Kode Dokumen	: UN.28/AL/PAI/Dokumen Manual Mutu/003/03/2023
Revisi	: -
Tanggal	: 17 Maret 2023
Diajukan Oleh	: Ketua Program Studi  Dr. Zulhammi, M.Ag. M.Pd. NIP 19720702 199803 2 003
Dikendalikan Oleh	: Ketua Gugus Penjamin Mutu  Dr. Suheri Sahputra Rangkuti, M.Pd. NIP -
Disetujui Oleh	: Direktur  Prof. Dr. H Ibrahim Siregar, MCL. NIP 196807042000031003



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN MANUAL MUTU
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu internal dan eksternal pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2023 dipandang perlu menetapkan Dokumen Manual Mutu dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 78 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 024067/B.II/3/2022 Tanggal 26 Juli 2022 Perihal Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Masa Jabatan 2022-2026;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 747 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 753 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 307 Tahun 2023 Tanggal 27 Agustus 2023 Tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syekh Ali

Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pada Kementerian Agama
Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MANUAL MUTU PROGRAM
STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PASCASARJANA PROGRAM
MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan Dokumen Manual Mutu Program Studi Pendidikan Agama
Islam Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali
Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2023;

KEDUA : Dokumen Manual Mutu Program Studi Pendidikan Agama Islam
Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali
Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM PERTAMA, disusun:

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu pada
Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program
Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan.
2. Untuk menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang
budaya mutu.
3. Berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh
Pascasarjana untuk mewujudkan pendidikan tinggi Program Magister
yang bermutu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 17 Maret 2023

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM
MAGISTER UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN**



Tembusan:

1. Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Pembuatan Manual Mutu, Sistem Penjaminan Mutu Internal Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dapat diselesaikan.

Pascasarjana Program Magister UIN Syahada Padangsidimpuan mengemban tugas yang penting dan strategis di bidang pendidikan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, untuk mewujudkan peran sebagai agen pembaharuan, Pascasarjana Program Magister UIN Syahada Padangsidimpuan dituntut mampu menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha/industri dan berbagai elemen masyarakat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, baik di tingkat Lokal, nasional maupun internasional. Oleh karena itu diperlukan Manual Mutu, Sistem Penjaminan Mutu Internal yang bertujuan sebagai dokumen pedoman bagian dari mutu yang berupa pernyataan tertulis yang menjadi arah capaian dan pedoman seluruh unit manajemen Pascasarjana Program Magister UIN Syahada Padangsidimpuan

Manual Mutu, Sistem Penjaminan Mutu Internal tersusun berkat kerja sama dan bantuan berbagai pihak, yang semoga dapat dimanfaatkan di lingkungan Pascasarjana Program Magister UIN Syahada Padangsidimpuan. Untuk itu ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantumenyusun buku ini.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan citra Pascasarjana UIN Syahada Padangsidimpuan dalam berinteraksi di tingkat lokal maupun nasional.

Padangsidimpuan, Desember 2023
Tim Pelaksana,



Dr. Zulhammi, M.Ag., M.Pd.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I IDENTITAS INSTITUSI, TUJUAN DAN MAKSUD MANUAL SPMI.....	1
A. Sejarah Berdirinya Uin Syahada Padangsidempuan	1
B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran UIN Syahada Padangsidempuan	4
C. Lambang UIN Syahada Padangsidempuan	6
D. Hymne dan Mars UIN Syahada Padangsidempuan.....	7
E. Struktur Organisasi UIN Syahada Padangsidempuan	9
F. Lokasi Kampus UIN Syahada Padangsidempuan	9
G. Kebijakan Mutu	9
H. Tujuan Manual	10
BAB II PASCASARJANA UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN	11
Visi Misi Pascasarjana	11
Tujuan Pascasarjana.....	12
Sasaran Pascasarjana.....	13
BAB III PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	15
Visi Misi Prodi Pendidikan Agama Islam.....	15
Sasaran Prodi Pendidikan Agama Islam	16
Profil Lulusan.....	16
BAB IV RUANG LINGKUP, ACUAN NORMATIF DAN ISTILAH DALAM MANUAL MUTU	17
A. Ruang Lingkup Manual Mutu.....	17
1. Manual Penetapan	17
2. Manual Pelaksanaan	18
3. Manual Evaluasi	18
4. Manual Pengendalian	21
5. Manual Peningkatan	22
B. Acuan Normatif	23
C. Istilah dan defenisi	24
BAB V PROSEDUR, KUALIFIKASI PETUGAS/PEJABAT, CATATAN DAN REFERENSI MANUAL SPMI.....	26
Manual Pelaksanaan Standar SPMI	27
Manual Evaluasi Standar SPMI	27
Manual Pengendalian Standar SPMI	29
Manual Peningkatan Standar SPMI	30
BAB VI JENIS MANUAL MUTU	39
REFERENSI	40

IDENTITAS INSTITUSI**A. SEJARAH BERDIRI UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

Secara historis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan merupakan bentuk status terkini dari beberapa kali perubahan sebagai berikut:

Tahun 1962-1965 | Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama (PERTINU)

Awalnya kampus ini adalah atas dasar prakarsa Syeikh Ali Hasan Ahmad Addary bersama-sama ulama Nahdatul Ulamaseperti Syeikh Ali Hasan Ahmad Addary, KH. Zubeir Ahmad, Syeikh Usman Ridwan Hasibuan, Syeikh Dja'far A. Wahab, Syeikh Abdul Halim Khatib, Syeikh Dja'far A. Kadir, Syeikh Baharuddin Thalib Lubis, Syeikh Mukhtar Muda Nasution, Syeikh Ahmad Daud, Syeikh Zainal Abidin Daulay, Ismail Daulay, Syamsuddin Daulay, Muktar Siddiq, Mhd. Dahlan Hasibuan, Yusuf Tk, dan Hariro Siregar dan lain-lain, Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama (PERTINU) didirikan di Padangsidempuan sebagai wadah pendidikan tinggi bagi warga Nahdliyin di Tapanuli Selatan dan Sumatera Utara.

Awalnya kampus ini bernama Fakultas Tarbiyah Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PERTINU). Lahirnya perguruan tinggi ini pada tahun 1962, merupakan hasil perjuangan sejumlah ulama, tokoh masyarakat, dan dukungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang sekarang telah dimekarkan menjadi Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padangsidempuan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Padang Lawas. Pada saat itu PERTINU mengasuh 3 (tiga) Fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah (didirikan 1962), Fakultas Tarbiyah (didirikan 1963), dan Fakultas Ushuluddin (didirikan 1965). Tahun 1963 Fakultas Tarbiyah secara resmi dibuka dan menerima mahasiswa pertama kali sejumlah 11 orang.

Tahun 1965-1967 | Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU)

Dalam perjalanan sejarahnya, Perguruan Tinggi ini mengalami perkembangan dan peralihan status yang didorong oleh keinginan untuk membuka fakultas umum, maka PERTINU diperluas dan beralih status menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU) tahun 1965, dan Syeikh Ali Hasan al-Dary ditetapkan sebagai Rektor. Pada saat itu, selain UNUSU, belum terdapat Perguruan Tinggi Islam lain di tingkat propinsi.

Melihat pesatnya perkembangan IAIN di daerah-daerah lain, maka pada tahun 1967 Yayasan UNUSU mengajukan permohonan kepada Menteri Agama RI, agar Fakultas Tarbiyah UNUSU dapat dirubah statusnya menjadi negeri, dalam hal ini menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang. Selanjutnya Yayasan UNUSU mengajukan bentuk panitia perubahan status tersebut yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 123 Tahun 1967 tanggal 5 Oktober 1967. Susunan panitia tersebut adalah Ketua Umum: Marahamat Siregar, Ketua I: Syekh Dja'far A. Wahab MA, Ketua II: H.M. Yusuf Tk. Imom Hasibuan, Sekretaris I: A. Siregar Gelar Sutan Mula Sontang, Sekretaris II: Kalasun Nasution dan Bendahara: Hariro Siregar.

Tahun 1968-1973 | Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, Cabang Padangsidempuan

Sebagai lanjutan dari usaha perubahan status tersebut pada hari Sabtu, 1 Juni 1968, Menteri Agama RI K.H. Moch. Dahlan dengan Surat Keputusannya Nomor 110 Tahun 1968 salah satu Fakultasnya, yaitu Fakultas Tarbiyah UNUSU Padangsidempuan diserahkan ke Negara, sehingga menjadi Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Cabang Padangsidempuan. Kampus ini awalnya mengambil tempat di Gedung Nasional Padangsidempuan. Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad Addary ditetapkan oleh Menteri Agama waktu itu menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah tersebut. Di bawah pimpinan Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad Addary terus berjalan hingga tahun 1973.

Tahun 1973-1997 | Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidempuan

Setelah lima tahun berlalu, beriring dengan berdirinya IAIN Sumatera Utara Medan pada tahun 1973 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 97 Tahun 1973 tanggal 1 Nopember 1973

tentang peresmian IAIN Sumatera Utara, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Cabang Imam Bonjol Padang Sumatera Barat menjadi Fakultas Tarbiyah WN Sumatera Utara di Padangsidempuan. Dalam

perjalanan sejarah Fakultas Tarbiyah ini belum memiliki gedung sendiri dalam kurun waktu yang relatif lama sehingga perkuliahan diselenggarakan di gedung SMP Negeri 2 Padangsidempuan dengan cara meminjam. Sedangkan kegiatan administrasi perkantoran dilaksanakan di rumah Bapak Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad Addary. Hal ini berlangsung sampai tahun 1972.

Pada tahun 1973 Fakultas Tarbiyah ini mendapat bantuan tanah seluas 700 m² dari Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan dan bangunan gedung kuliah berlantai satu seluas 168 m² yang terdiri dari tiga ruang kelas masing-masing berukuran 7 x 8 m dengan keadaan semi permanen di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 4-A Padangsidempuan. Dengan kehadiran gedung tersebut, maka aktivitas perkuliahan dipindahkan ke gedung tersebut sampai pada tahun 1977 dan aktivitas administrasi perkantoran masih tetap di rumah Bapak Prof. Syekh Ali

Hasan Ahmad ad-Dary.

Pada tahun 1978 Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidimpuan mendapat bantuan dana dari Pemerintah Daerah Tk. I Sumatera Utara sebesar Rp.17.500,000- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembangunan gedung perkuliahan dan ruangan kantor. Bantuan lain adalah tanah seluas 266 m² dari Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan. Dengan adanya gedung baru tersebut, maka aktivitas administrasi pun dipindahkan ke gedung tersebut.

Pada tahun 1984 Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan kembali memberi bantuan tanah bekas lapangan terbang zaman Belanda seluas 3,2 hektar di Kelurahan Sihitang yang sampai sekarang menjadi lokasi utama dari kampus induk. Setelah secara resmi tanah tersebut diserahkan kepada Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidimpuan, kemudian pembangunan gedung yang terdiri dari enam lokal dibangun lengkap dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Gedung ini mulai digunakan pada semester genap tahun akademik 1984/1985. Namun demikian, perkuliahan untuk sebagian mahasiswa masih ada di gedung lama di jalan Ade Irma Suryani Nasution Padangsidimpuan. Pada tahun akademik berikutnya yakni 1985/1986 semua kegiatan administrasi perkantoran dan perpustakaan dipindahkan ke kampus yang berada di Kelurahan Sihitang. Mengingat ruangan yang tersedia hanya enam, inisiatif pengelola pada saat itu satu ruangan untuk kantor, satu ruangan untuk perpustakaan dan ruang untuk sidang munaqasyah, dan empat ruangan untuk perkuliahan ditambah dengan ruangan yang berada di kampus jalan Ade Irma Suryani Nasution.

Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidimpuan ini berjalan lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun (1973- 1997) dibawah pimpinan (Dekan), Prof. Syeikh Ali Hasan Ahmad al-Dary (1973 – 1977), Drs. Rusman Hasibuan (1977 – 1982), Drs. Anwar Saleh Daulay (1982 – 1988), Drs. Abbas Pulungan (1988 – 1991), dan Prof. Dr. Haidar Putra Daulay, M.A (1991 – 1997).

Tahun 1997-2013 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Dalam rangka kebutuhan pendidikan islam saat itu, serta keinginan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki perguruan tinggi Islam negeri sendiri. Kemudian, terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, tanggal 21 Maret 1997, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), maka Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidimpuan beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan. Selanjutnya kemudian diresmikan oleh Menteri Agama pada saat itu, Dr. H. Tarmizi Taher, tanggal 30 Juni 1997 bersama dengan 32 STAIN lainnya. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan saat itu memiliki 3 (tiga) Jurusan, yaitu Jurusan Tarbiyah, Syari'ah, dan Dakwah.

Dalam perkembangannya, STAIN Padangsidimpuan, sejak berdirinya tahun

1997 hingga tahun 2013, selama 16 (enam belas) tahun, telah dipimpin oleh beberapa ketua STAIN Padangsidempuan yaitu Prof. Dr. Djakfar Siddik, M.A., Drs. Agus Salim Daulay, M.Ag., Prof. Dr. Baharuddin, M.A. dan Dr. Ibrahim Siregar, MCL, telah mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan, baik jumlah program studi, Sumber Daya Manusia (pendidik dan tenaga kependidikan), maupun sarana dan prasarana pendukungnya.

Tahun 2013-2022 | Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

Tahun 2012 Ketua STAIN Padangsidempuan Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, memulai mengukir sejarah untuk melakukan perubahan dengan alih status STAIN Padangsidempuan menjadi IAIN Padangsidempuan, bersama tim solid dan bertekad untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka akhirnya membuahkan hasil yang gemilang. Akhirnya di penghujung tahun 2013, atas komitmen dan usaha sungguh-sungguh Ketua STAIN Padangsidempuan Prof. Dr. Ibrahim Siregar, MCL bersama seluruh sivitas akademiknya, telah berhasil memperjuangkan STAIN Padangsidempuan beralih statusnya menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dan selanjutnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/9978 tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan pada tanggal 6 Januari 2014 STAIN Padangsidempuan beralih secara resmi menjadi IAIN Padangsidempuan, yang diresmikan oleh Menteri Agama RI Surya Dharma Ali, dan dilantik sebagai Rektor pertamanya adalah Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL. Peresmian dan Pelantikan dilaksanakan oleh Menteri Agama RI Surya Dharma Ali pada hari Senin 6 Januari 2014 yang dilaksanakan di Auditorium IAIN Padangsidempuan dan dihadiri oleh Dirjen Pendidikan Islam Prof. Nur Syam, Direktur Pendidikan Tinggi Islam Prof. Dede Rosyada, para bupati dan wali kota se-Tapanuli bagian Selatan serta ribuan undangan lainnya.

IAIN Padangsidempuan, yang merupakan satu-satunya Institut Agama Islam Negeri di wilayah Tapanuli Bagian Selatan, Sumatera Utara saat itu telah memiliki 4 (empat) Fakultas dan 1 (satu) Program Magister Pascasarjana, yang terdiri atas 24 (dua puluh empat) Program Studi: 22 (dua puluh dua) Program Studi Strata 1 (Sarjana), dan 2 (dua) Program Studi Pascasarjana Program Magister: Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Program Studi Ekonomi Syariah.

Adapun Fakultas tersebut, pertama, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum terdiri atas Program Studi Hukum Perdata Islam, Hukum Pidana Islam, Hukum Ekonomi Syari'ah, Hukum Tata Negara, dan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Kedua, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan terdiri atas Program Studi Pendidikan Agama Islam,

Pendidikan/Tadris Matematika, Pendidikan/Tadris Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Fisika, Tadris Kimia, Tadris Biologi, dan Tadris Bahasa Indonesia. Ketiga, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi terdiri atas Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bimbingan dan Konseling Islam, Manajemen Dakwah, dan Pengembangan Masyarakat Islam.

Keempat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdiri atas Program Studi Perbankan Syari'ah, Ekonomi Syari'ah, dan Manajemen Zakat dan Wakaf. IAIN Padangsidimpuan saat itu telah siap untuk terus dikembangkan dan berkomitmen, perjuangan dan pengabdian tulus seluruh pemangku kepentingan, baik pemangku kepentingan internal, maupun pemangku kepentingan eksternal.

Tahun 2022 – Sekarang | UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

24 Juli 2019 | Pelopor Menuju UIN dan RIP

Rektor IAIN Padangsidimpuan, Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL yang sedari awal menjadi pelopor perjuangan cita-cita menuju UIN dan telah menjabat selama dua periode menjadi Rektor IAIN Padangsidimpuan periode 2013-2017 dan periode 2017-2021. Perjuangan menuju alih bentuk UIN ini telah dirancang dari awal dengan membangun berbagai sarana prasarana, fasilitas dan sebagainya di masa kepemimpinannya. Ketersediaan berbagai kelengkapan kampus dipandang sebagai prioritas utama menuju UIN. Beliau telah membentuk tim untuk membuat perencanaan, strategi, dan manajemen untuk menuju transformasi menuju Universitas Islam Negeri. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan beliau dalam peletakan dasar-dasar kampus terencana hingga tahun 2044 yang dikemas dalam Rencana Induk Pengembangan yang disusun dimasa kepemimpinan Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.

27 September 2019 | Dukungan Pemerintah Daerah Menuju UIN

Langkah dukungan pemerintah daerah terhadap perubahan status IAIN Padangsidimpuan menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) adalah upaya dalam peningkatan kualitas pendidikan di Tapanuli Bagian Selatan, pemerintah daerah yang memberikan dukungan adalah Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, dan Kabupaten Mandailing Natal.

18 Maret 2021 | Visitasi Menuju UIN

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan tengah mengajukan proses alih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Proses ini telah berlangsung sejak tahun 2021 dan sudah masuk dalam tahap visitasi. Pada 18 Maret 2021 Tim Visitasi Alih telah berkunjung ke kampus IAIN Padangsidimpuan. Tim ini terdiri atas Kasubdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), Analis Kebijakan pada Subdit Kelembagaan dan Kerjasama Lelis Tsuroya Herniatin, dan Pejabat Fungsional pada Bagian Organisasi

dan Tata Laksana Ditjen Pendidikan Islam Yusi Damayanti.

Ketika itu, Kasubdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan Ruchman Basori mengatakan, kehadiran Tim Visitasi tidak hanya akan memberikan penilaian, tetapi juga pendampingan. Tujuannya, agar IAIN Padangsidempuan dapat melengkapi persyaratan substantif maupun administratif. Analis Kebijakan Subdit Kelembagaan dan Kerjasama Lelis Tsuroya Herniatin menjelaskan ada beberapa indikator yang harus dipenuhi dalam alih status lembaga. Nomenklatur tersebut termaktub dalam PMA nomor 20 Tahun 2020, tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan. Secara umum, IAIN Padangsidempuan telah memenuhi kriteria tersebut. Diharapkan dalam waktu dekat bisa alih status menjadi Universitas Islam Negeri Padangsidempuan.

Pertemuan Tim Visitasi dengan pimpinan dan civitas akademika dikemas dalam Focus Group Discussion (FGD) Alih Status IAIN Padangsidempuan menjadi UIN di Aula Perpustakaan IAIN Padangsidempuan. Hadir, Wakil Rektor I Darwis Dasopang, Wakil Rektor II Anhar Nasution, Wakil Rektor III Sumper Mulia Harahap, Direktur Pascasarjana Erawadi, serta para Dekan dan Ketua Lembaga.

1 September 2021 | FGD dan Usulan Berkas ke Kemenpan RB

Perubahan Status IAIN Padangsidempuan Menjadi UIN semakin dekat, dimana Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah menerbitkan surat ke Kemenpan-RB, Nomor B-379/MA/OT.00/08/2021, tertanggal 30 Agustus 2021, perihal Usul Perubahan Bentuk Enam IAIN menjadi Universitas. Hal ini menandai tahapan lanjutan dari proses transformasi. IAIN yang diusulkan menjadi UIN tersebut adalah IAIN Padangsidempuan, IAIN Pekalongan, IAIN Batusangkar, IAIN Bukittinggi, IAIN Salatiga dan IAIN Cirebon.

Focus Group Discussion (FGD) Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan yang diadakan oleh Subdit Kelembagaan dan Kerjasama pada hari Rabu 1 September 2021 di Jakarta. Kasubdit Adib Abdushomad menyampaikan bahwa transformasi 6 IAIN ini harus jelas dan kokoh dalam hal core Values yang mencirikan Intelektualisme, Intelegensia, Keterbukaan, Kekinian dan Kemodernan, Ke-Indonesiaan, dan aspek Kesalehan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nizar Ali yang hadir waktu itu, memberikan arahan agar tetap kompak dan terus berjuang karena masih ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Direktur Perguruan Tinggi Ditjen Pendis Kementerian Agama RI, Suyitno yang ikut dalam FGD tersebut juga memberikan arahan agar perubahan bentuk harus memiliki niat dan komitmen untuk berubah. Jangan hanya berubah statusnya, tetapi atmosfer akademik masih jalan di tempat.

Sementara Dirjend Pendis Kementerian Agama RI Muhammad Ali Ramdhani dalam arahannya menyampaikan bahwa secara regulatif, 6 IAIN yang akan berubah bentuk sudah memenuhi standar PMA Nomor 20 tahun 2020. Kepala Biro Ortala Kementerian Agama RI Drs. Akhmad Lutfi, M.M juga turut memberikan dukungan dan menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berupaya mengawal usul tersebut

yang saat ini sudah sampai di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Hadir juga Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag dengan beberapa tim teknis diantaranya Muhammad Syukri Pulungan dan Abd Salim Hasibuan yang mengikuti acara tersebut.

10 Juni 2022 | Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022 Sah Menjadi UIN

IAIN Padangsidimpuan bertansformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (Syahada) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 87 Tahun 2022 tertanggal 8 Juni 2022. Seluruh civitas akademika begitu berbahagia dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No 87 Tahun 2022 tertanggal 8 Juni 2022 yang menetapkan Peraturan Presiden tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Berbagai ucapan selamat sukses bertaburan di sosial media dan baliho, tidak hanya dari civitas akademik seperti mahasiswa, dosen dan pegawai, tetapi juga dari berbagai stackholder, juga turut mengucapkan selamat atas perubahan dari IAIN Padangsidimpuan menjadi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Perubahan ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh civitas akademika dan dukungan berbagai pihak. Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat, serta menjadikan UIN Syahada sebagai mercusuar pendidikan Islam di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya.

B. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

Visi

Universitas mempunyai visi menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang memiliki paradigma keilmuan teoantropoekosentris (al-ilahiyah al-insaniyah al-kauniyah) dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul.

Note: Visi universitas tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 3.

Misi

1. Membangun sistem manajemen dengan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
2. Melakukan transformasi terencana menuju pengelolaan keuangan badan layanan umum;
3. Mengembangkan jaringan kerja sama dengan lembaga pendidikan, penelitian, sosial keagamaan, dan pemangku kepentingan di tingkat regional, nasional, dan internasional;
4. Menyelenggarakan pendidikan ilmu keislaman, humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan berbasis teoantropoekosentris (al-ilahiyah al-insaniyah al-kauniyah) yang dapat menyahuti tantangan global;

5. Mengembangkan penelitian ilmu keislaman, humaniora, sosial, alam, formal, teoantropoekosentris; dan dan terapan berbasis
6. Menginternalisasikan nilai-nilai keislaman, keindonesian, dan kearifan lokal untuk pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam menyahuti tantangan global.

Note: Tujuan universitas tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 4.

Tujuan

1. Menyelenggarakan tata kelola dan budaya mutu yang baik berbasis teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi menuju Universitas Islam bertaraf internasional;
2. Melakukan transformasi alih status menuju pengelolaan keuangan badan layanan umum;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama dengan lembaga pendidikan, penelitian, sosial keagamaan, dan pemangku kepentingan;
4. Membangun karakter Mahasiswa berwawasan keislaman yang moderat (wasatiah) berbasis teoantropoekosentris; meningkatkan jiwa dan keterampilan kewirausahaan (enterpreneurship) Mahasiswa dalam menyahuti dinamika global;
5. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui manajemen sumber daya manusia yang profesional, cerdas, dan berintegritas;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengembangan keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat berstandar internasional;
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi untuk aksesibilitas pelayanan akademik dan nonakademik;
8. Mengoptimalkan potensi dan sumber keuangan untuk peningkatan pelayanan manajemen, administrasi, dan mutu akademik;
9. Meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran ilmu keislaman, humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan berbasis teoantropoekosentris (al-ilahiyah al-insaniyah al-kauniyyah) yang dapat menyahuti tantangan global;
10. Menghasilkan penelitian dalam rumpun ilmu keislaman, humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner; dan
11. Meningkatkan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan dengan nilai-nilai keislaman, keindonesian, dan kearifan lokal dalam menyahuti tantangan global.

Note: Tujuan universitas tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 5.

Strategi

1. Mengembangkan sistem manajemen dengan tata kelola dan budaya mutu yang baik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi;
2. Membangun kebebasan akademik kampus untuk mewujudkan masyarakat yang saleh, moderat, unggul, profesional, cerdas, dan berintegritas;






3. Meningkatkan jaringan kerja sama strategis untuk meningkatkan mutu kegiatan tridarma perguruan tinggi dan daya saing lulusan;
4. Mengembangkan kegiatan tridarma perguruan tinggi berbasis teoantropoekosentris (al-ilahiyah al-insaniyah al-kauniah) untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan
5. Optimalisasi penanaman nilai-nilai keislaman, keindonesian, dan kearifan lokal untuk memperkuat moderasi, kerukunan umat beragama, pengabdian, dan pemberdayaan masyarakat.

C. LAMBANG UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

1. Universitas memiliki lambang sebagaimana tercantum di bawah ini:



2. Lambang Universitas sebagaimana dimaksud pada angka (1) terdiri atas unsur yang memiliki makna:

	Kubah masjid melambangkan nilai-nilai <i>Ilahiyah</i> yang menaungi kehidupan kampus yang islami
	Rumah Adat Tapanuli Selatan (Bagas Godang) menggambarkan nilai-nilai insaniyah dengan ciri kearifan lokal sebagai simbol semangat, kekuatan, kerjasama dalam mengembangkan tri dharma perguruan tinggi
	Bola Dunia menggambarkan nilai <i>Kauniah</i> sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan, ke-Indonesiaan menuju Universitas Islam bertaraf internasional.
	Kitab menggambarkan sumber ke-Islaman dan keiluman dalam mengembangkan masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul.
	Tulisan UIN menggambarkan identitas kelembagaan Universitas

3. Warna lambang Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
 - a. Kuning (kode gradasi #D9A60B) memiliki makna prestasi, unggul,

transparan, dan berakhlatul karimah;

- b. hijau (kode gradasi #007D00) merupakan salah satu warna yang terdapat dalam Al-Qur'an, warna ini melambangkan keagungan institusi, pertumbuhan, kenyamanan, dan inovasi.

D. HYMNE DAN MARS UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN.

1. Mars Universitas merupakan lagu bernada sedang (bariton), tinggi (sopran), dan rendah (bas)berkombinasi, bertempo agung, tenang, optimis, berjiwa Pancasila, dan mencerminkan cita-citaUniversitas.

Voice

**Mars UIN Syahada
Padangsidimpuan**

Ciptaan : Hafif.HR



U-ni-ver-si-tas Is-lam Ne-ge-ri Syekh A-li Ha-san Ah-mad Ad-da-ry Pa
5 dang - si - dim - pu - an Men - di - dik In - san Pro - fe - sio - nal Ber -
7 da - ya sa - ing Glo - bal Ter - de - pan da - lam Pe - nya - tu - an Il - mu dan A - ga - ma
10 Me - ngab - di Un - tuk I - bu Per - ti - wi Tri Dhar - ma Per - gu - ru - an Ting - gi Ja - di
14 Tu - gas Mu - li - a Men - jun - jung Ting - gi Ni - lai A - ga - ma
16 dan Bu - da - ya Bang - sa Ber - a - sas - kan Al - Qur - an Sun - nah dan Pan - ca - si - la
19 U - I - N Sya - ha - da Pa - dang - si - dim - pu - an Ter - cin - ta Cip - ta kan Ge - ne - ra - si Is - la - mi
23 Yang Ber - taq - wa Ma - ju - lah Bang - sa Ku In - do - ne - sia Neg - ri Yang In - dah U - I -
26 N Sya - ha - da Pa - dang - si - dim - pu - an Se - ma - kin Ja - ya

- Himne Universitas merupakan lagu bernada sedang (*bariton*), bertempo lambat, berwibawa, dan mengandung makna pujian, berdasarkan Pancasila dan berjiwa *Wasathiyah* Islam serta mencerminkan cita-cita Universitas.

Soprano


HYMNE UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN

Ciptaan: Della Rosa P
Lirik: Hafif HR

Andante ♩ = 60

U - ni - ver - si - tas Is - lam Ne - gri Syekh A - li Ha - san Ah -
 9
 mad_ Ad - da - ry ha - rum me - wa - ngi na - ma mu, ter - ka - bar, ter - so - hor ke
 15
 se - lu - ruh ne - gri. Per - gu - ru - an Ting - gi ung - gul men - di - dik pu - tra dan
 21
 pu - tri bang - sa. Me - la - hir - kan ge - ne - ra - si cer - das dan ung - gul yang ber
 26
 i - man dan ber - akh - lak mu - li - a. A - mal - kan ni - lai Is - lam, les -
 33
 ta - ri - kan bu - da - ya bang - sa, mem - per - ta han - kan ke - a - ri - fan lo -
 38
 kal yang in - te - gra - ti dan in - ter - ko - nek - tif. U - ni - ver - si - tas Is
 44
 lam ne - gri Syekh A - li Ha - san Ah - mad_ Ad - da - ry Pa - dang - si -
 49
 dem - pu - an na - ma - mu kan ja - ya se -
 52
 la - - lu.

E. STRUKTUR ORGANISASI UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN



Lokasi Kampus UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Alamat : Jl. T Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidempuan

Telepon : (0634) 22080

Fax : (0634) 24022

Website : www.uinsyahada.ac.id

F. KEBIJAKAN MUTU

Sasaran mutu menggunakan 9 standar mutu akreditasi. Mekanisme kerja penjaminan mutu juga menggunakan mekanisme kerja berbasis matriks penilaian yang ada dalam borang akreditasi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan ;

4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

G. TUJUAN MANUAL

Manual ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan standar dalam semua aspek kegiatan Tridharma UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

BAB II

PASCASARJANA UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

Visi Pascasarjana

Menjadi Pascasarjana bertaraf internasional yang unggul dalam pengembangan ilmu berparadigma teoantropoekosentris (Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniah) untuk membangun masyarakat yang saleh, moderat, dan cerdas tahun 2029.

Misi Pascasarjana

1. Membangun sistem manajemen dengan tata kelola dan budaya mutu yang baik (Good University Governance and Culture) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi menuju Pascasarjana bertaraf internasional.
2. Mengembangkan jaringan kerja sama (networking) dengan lembaga-lembaga pendidikan, penelitian, sosial keagamaan, dan pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat regional, nasional dan internasional.
3. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman, humaniora, sosial, dan alam berbasis teoantropoekosentris (Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniah) untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan dalam menyahuti dinamika globalisasi.
4. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah dalam ilmu-ilmu keislaman, humaniora, sosial, dan alam berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner dan transdisipliner untuk memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
5. Menginternalisasikan nilai-nilai keislaman, kemoderenan, keindonesiaan, dan kearifan lokal dengan pendekatan community base research untuk kerukunan umat beragama, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat..

Terdapat 5 (lima) kata kunci di dalam Visi Pascasarjana UIN SYAHADA Padangsidimpuan, yaitu Unggul, Teoantropoekosentris, Saleh, Moderat, dan Cerdas, Makna dari masing-masing kata kunci tersebut dapat dijelskan sebagai berikut:

1. **Unggul**, artinya lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain.
2. **Teoantropoekosentris**, dapat diartikan sebagai “yang berpusat pada Tuhan- manusia-lingkungan”. Tuhan (*Theos*) dalam konsep ini dipahami sebagai *al- 'ulum al-ilahiyah* atau *al- 'ulum al-naqliyah*, sedangkan manusia (*anthropos*) dipahami sebagai *al- 'ulum al-insaniyah* atau *al- 'ulum al-aqliyah*. Sementara ekologi (*oikos*) atau lingkungan dipahami sebagai *al- 'ulum al-kauniah* (*'ulumal-bi'ah/ al- 'ulum at-thabi'iyah*).
3. **Saleh**, artinya suci, beriman, taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah.
4. **Moderat**, artinya selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau Jalan tengah.
5. **Cerdas**, artinya sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan

sebagainya) dan tajam pikiran.

Berdasarkan kata-kata kunci tersebut, maka yang dimaksudkan dengan Menjadi Pascasarjana yang Unggul dalam pengembangan keilmuan berparadigma Teoantropoekosentris (*al-Ilahiyah al-Insaniyah al-Kauniah*) dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat dan Cerdas adalah menjadi pascasarjana yang mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan lebih dibanding yang lain. Yang dimaksud memiliki paradigma keilmuan teoantropoekosentris (*al-ilahiyah al-insaniyah al-kauniah*)” adalah menjadi pascasarjana berparadigma keilmuan yang menempatkan *al-‘ulum al-ilahiyah*, *al-‘ulum al-insaniyah* dan *al-‘ulum al-kauniah* pada posisi yang integratif yang berpusat atau bertumpu pada keterpaduan (integrasi, *tauhidi*) Tuhan, manusia dan lingkungan (alam). Dengan paradigma keilmuan ini diharapkan pascasarjana UIN SYAHADA Padangsidempuan mampu berdaya saing dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada tingkat internasional.

Yang dimaksud dengan “dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul” adalah produk yang berupa masyarakat kampus dan juga masyarakat umum, yang beriman, taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.

Tujuan Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

1. Menyelenggarakan tata kelola dan budaya mutu yang baik (Good University Governance and Culture) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui manajemen sumber daya manusia yang saleh, moderat, profesional, unggul, cerdas dan berintegritas.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi untuk aksesibilitas pelayanan akademik dan non-akademik.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama (networking) dengan lembaga-lembaga pendidikan, penelitian, sosial keagamaan, dan pemangku kepentingan (Stakeholders) dalam dan luar negeri.
5. Meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran ilmu-ilmu keislaman, humaniora, sosial, dan alam berbasis teoantropoekosentris (Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniah) untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan dalam menyahuti dinamika globalisasi.
6. Membangun karakter, bakat, minat, kreatifitas, kepemimpinan dan keterampilan kewirausahaan (enterpreneurship) mahasiswa yang saleh, moderat, profesional, unggul, cerdas dan berintegritas dalam menyahuti dinamika globalisasi.
7. Menghasilkan penelitian dalam rumpun ilmu keislaman, humaniora, sosial, dan alam berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner dan transdisipliner untuk meningkatkan daya saing pendidikan, memperkuat moderasi

beragama dan kerukunan umat beragama.

8. meningkatkan publikasi ilmiah dan suasana akademik dosen dan mahasiswa pada taraf nasional dan internasional untuk meningkatkan daya saing pendidikan.
9. Meningkatkan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan (community based) dengan nilai-nilai keislaman, kemoderenan, keindonesiaan, dan kearifan lokal untuk memperkuat kerukunan umat beragama, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.

Strategi Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

1. Penguatan sistem manajemen akademik dan non akademik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Penyusunan dokumen akademik dan non-akademik berbasis akreditasi dengan pendampingan lembaga penjaminan mutu dan satuan pengawasan internal (SPI).
3. Pengembangan dan penguatan gugus penjaminan mutu (GPM) di tingkat fakultas/pasacasarjana dan unit penjaminan mutu (UPM) di tingkat program studi.
4. Peningkatan layanan dan aksesibilitas sistem administrasi kepegawaian, akademik dan non-akademik secara terintegrasi.
5. Peningkatan aksesibilitas dokumen akademik dan non-akademik berbasis sistem teknologi dan informasi terintegrasi.
6. Peningkatan rekognisi dan akreditasi program studi.
7. Perekrutan pendidik dan tenaga kependidikan yang saleh, moderat, unggul, profesional, cerdas, dan berintegritas.
8. Mendorong Pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pendidikan lanjut.
9. Akselerasi peningkatan jabatan fungsional dosen, khususnya jabatan fungsional guru besar.
10. Mendorong pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti berbagai pelatihan, lokakarya, workshop, dan seminar.
11. Penguatan konsorsium keilmuan dosen.
12. Optimalisasi kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala.
13. Pembangunan karakter sumber daya manusia yang saleh, moderat, unggul, cerdas, dan berintegritas.
14. Menyediakan infrastruktur jaringan yang terintegrasi berbasis LAN (Lokal Area Network) dan WAN (Wide Area Network).
15. Peningkatan kapasitas server dan bandwidth internet berbasis LAN (Lokal Area Network) dan WAN (Wide Area Network).
16. Optimalisasi peningkatan status kelembagaan menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Padangsidempuan.

17. Peningkatan transformasi terencana menuju universitas Islam bertaraf internasional.
18. Perubahan pola pengelolaan keuangan menjadi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
19. Pemenuhan prasarana gedung rektorat, gedung perkuliahan, gedung Ma'had Al-Jami'ah, perpustakaan, laboratorium, pusat bahasa dan budaya.
20. Pemenuhan Sarana pendidikan berbasis digital elektronik untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing dalam menyahuti dinamika globalisasi.
21. Penyediaan sarana riset, publikasi ilmiah, dan penerbit UIN Press.
22. Penyediaan sarana dan prasarana FGD, seminar, workshop, dan lokakarya berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
23. Penambahan sarana angkutan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.
24. Penyediaan sarana magang, PPL, PHL, PDL, dan desa binaan.
25. Pemenuhan sarana pusat informasi dan teknologi.
26. Optimalisasi perencanaan keuangan berbasis akreditasi dan rekognisi nasional dan internasional.
27. Optimalisasi layanan bidang keuangan yang cepat, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan pelayanan manajemen, administrasi, dan mutu akademik.
28. Penambahan unit-unit bisnis untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing dalam menyahuti dinamika globalisasi.
29. Optimalisasi profit unit-unit bisnis dengan peningkatan pelayanan dan kepuasan pelanggan atau penerima jasa/barang.
30. Peningkatan kuantitas dan kualitas kerja sama (networking) dengan lembaga-lembaga pendidikan, penelitian, sosial keagamaan, dan pemangku kepentingan (stakeholders).
31. Optimalisasi pembelajaran berbasis teoantropoekosentris (Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah) untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing pendidikan dalam menyahuti dinamika globalisasi.
32. Penyediaan pedoman/panduan pendidikan berbasis teoantropoekosentris (Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah).
33. Penyediaan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan mengintegrasikan sistem Ma'had Al-Jami'ah serta pembinaan bahasa arab, inggris, mandarin, dan jepang.
34. Penyusunan bahan ajar dan rencana pembelajaran semester (RPS) terintegrasi berbasis teoantropoekosentris (Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah).
35. Penambahan beban SKS dan optimalisasi pembelajaran bahasa asing mahasiswa (bahasa arab, inggris, mandarin, dan jepang) dalam perkuliahan untuk meningkatkan daya saing pendidikan dalam menyahuti dinamika globalisasi.
36. Pembinaan bahasa asing mahasiswa (bahasa arab, inggris, mandarin, dan jepang) di

Ma'had al-Jamiah terintegrasi dengan perkuliahan bahasa.

37. Pembinaan bahasa asing dosen (bahasa arab, inggris, mandarin, dan jepang) untuk meningkatkan daya saing pendidikan dalam menyahuti dinamika globalisasi.
38. Pembinaan karakter mahasiswa yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
39. Pengembangan kepemimpinan mahasiswa yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul melalui organisasi mahasiswa (ORMAWA), baik di tingkat institusi perguruan tinggi, maupun di tingkat fakultas/pascasarjana dan program studi.
40. Pembinaan dan pengembangan bakat, minat, dan kreatifitas mahasiswa berbasis karakter islami, budaya bangsa, dan kearifan lokal (Local Wisdom) melalui Ma'had al-Jamiah dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
41. Pelatihan kewirausahaan (Interpreneurship) mahasiswa yang saleh, mandiri, kreatif dan inovatif untuk meningkatkan daya saing dalam menyahuti dinamika globalisasi.
42. Peningkatan penelitian dosen dalam rumpun ilmu keislaman, humaniora, sosial, dan alam berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner.
43. Peningkatan penelitian kolaboratif dosen dan mahasiswa tingkat nasional dan internasional.
44. Peningkatan penelitian berbasis pengabdian dan pengabdian berbasis penelitian.
45. Peningkatan upaya motivasi dan fasilitasi pengusulan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Hak Paten Penelitian, Karya Ilmiah, dan Karya Seni Dosen.
46. Peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah dosen pada publikasi nasional dan internasional untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing pendidikan dalam menyahuti dinamika globalisasi.
47. Peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah mahasiswa pada publikasi nasional dan internasional untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing pendidikan dalam menyahuti dinamika globalisasi.
48. Peningkatan suasana akademik dosen dan mahasiswa melalui kolaborasi kegiatan ilmiah.
49. Peningkatan pelibatan dosen dan mahasiswa dalam forum ilmiah di tingkat nasional dan internasional.
50. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat pada pendidik dan mahasiswa berbasis kebutuhan masyarakat (community based).
51. Peningkatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan kolaborasi dosen dan mahasiswa bertaraf nasional dan internasional.

BAB III

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Visi

Menjadi program studi yang unggul bertaraf internasional dalam pengembangan keahlian bidang pendidikan islam berparadigma teoantropoekosentris (*Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah*) tahun 2028.

Misi

Misi Program Studi Pendidikan Agama Islam adalah

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang Pendidikan Agama Islam berbasis teoantropoekosentris untuk meningkatkan kemampuan filosofis, teoritis dan praktis secara integratif dengan nilai-nilai multikultural dan kearifan lokal.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi dalam bidang Pendidikan Agama Islam berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interkonektif, multidisipliner dan transdisipliner untuk menghasilkan karya inovatif dan berdaya saing nasional dan internasional.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan community base research guna kepentingan akademik, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.
4. Membangun hubungan kerja sama (networking) dengan lembaga-lembaga Pendidikan Agama Islam, keagamaan, penelitian, dan pemangku kepentingan (stakeholders).
5. Meningkatkan mutu lulusan dan pengelolaan manajemen mutu Program Studi Pendidikan Agama Islam.

Tujuan

1. Menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan dalam bidang pendidikan agama Islam yang memiliki kemampuan filosofis, teoritis dan praktis secara integratif dengan nilai-nilai multikultural dan kearifan lokal.
2. Menghasilkan Magister Pendidikan yang mampu mengembangkan ilmu Pendidikan Agama Islam berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interkonektif, multidisipliner dan transdisipliner untuk menghasilkan karya inovatif dan berdaya saing nasional dan internasional.
3. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan community base research guna kepentingan akademik, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama (networking) dengan lembaga-lembaga pendidikan, penelitian, sosial keagamaan, dan pemangku kepentingan (stakeholders).
5. Menjamin mutu lulusan dan pengelolaan manajemen Program Studi Pendidikan Agama Islam.

Profil Lulusan

Profil utama lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) jenjang Magister (S2) adalah akademisi, peneliti, dan konsultan yang mampu mengembangkan teori- teori Pendidikan Agama Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian serta menghasilkan karya kreatif, inovatif, dan teruji melalui pendekatan inter atau multidisipliner serta terpublikasikan dan memperoleh pengakuan nasional dan internasional.

NO	PROFIL	DESKRIPTOR
1	Pendidik bidang Pendidikan Agama Islam	Magister pendidikan yang emiliki keahlian penguasaan pengetahuan dan kemampuan manajerial sebagai akademisi dalam bidang Pendidikan Agama Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
2	Peneliti bidang Pendidikan Agama Islam	Magister pendidikan yang memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mempublikasikan serta mengelola hasil penelitian dalam bidang Pendidikan Agama Islam sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
3	Pengawas bidang Pendidikan Agama Islam	Magister pendidikan yang memiliki kemampuan mengawasi, mensupervisi dan mengevaluasi dengan pendekatan manajemen mutu terpadu secara profesuonal dalam bidang Pendidikan Agama Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
4	Konsultan bidang Pendidikan Agama Islam	Magister pendidikan yang memiliki kemampuan menganalisis dan memecahkan problematika Pendidikan Agama Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

A. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU

1. Manual Penetapan

Penetapan Manual standar SPMI diperlukanketika standar SPMI pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Rektor.

Penyusunan tiap standar mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme :

- a. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
- b. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat institut, Jurusan, dan program studi, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
- c. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
- d. Dasar perumusan standar berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stake holders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).
- e. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
- f. Unit/ Jurusan/ prodi yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
- g. Unit/ Jurusan/prodi membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan *stakeholders* eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
- h. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
- i. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPMI.

- j. Standar tertentu pada tingkat institut disahkan oleh rektor setelah mendapat persetujuan Senat.
- k. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- l. Perumusan standar sampai pada penentuan hal-hal yang harus ada, seharusnya ada, dan dilarang.

2. Manual Pelaksanaan

Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pada semua tingkatan baik tingkat institut, Fakultas, Program Studi, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.

Standar yang telah disetujui oleh pimpinan dan ditetapkan harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait dengan penetapan standar tersebut. Dalam upayapelaksanaan dan pemenuhan standar yang telahditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standarmutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

- a. Unit/Jurusan/prodi menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
- b. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yangtelah ditetapkan oleh pimpinan.
- c. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secarakonsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
- d. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit/Jurusan/prodi, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
- e. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untukmengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- f. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

3. Manual Evaluasi

Cara melakukan evaluasi telah disebut di atas, yaitu dengan membandingkan antara isi standar Pendidikan Tinggi secara faktual sedang atau telah dilakukan untuk dinilai apakah sesuai dan/ atau memenuhi standar Pendidikan Tinggi. Hal yangdievaluasi dapat terdiri atas:

- a. Proses,
- b. Prosedur atau mekanisme

- c. Keluaran atau produk
- d. Hasil atau dampaknya.

Evaluasi diri maupun audit internal merupakan hal yang dievaluasi atau diaudit adalah keempat hal di atas. Contoh, ketika mengevaluasi proses, prosedur, atau mekanisme, evaluasi atau auditnya dilakukan untuk menilai kepatuhan atau kesesuaian antara fakta yang terjadi dengan proses, prosedur, atau mekanisme bagaimana ditetapkan di dalam standar Pendidikan Tinggi. Jika yang dievaluasi atau diaudit adalah keluaran atau produk dan hasilnya, evaluasi atau auditnya dilakukan untuk menilai ketercapaian hasil produk dan kelengkapan bukti capaian dengan yang dicantumkan dalam standar Pendidikan Tinggi juga bentuk dari evaluasi yakni *formative evaluation*. Secara manajerial, evaluasi dapat dilakukan tanpa didahului dengan pemantauan, tetapi pemantauan akan percuma jika tidak diikuti dengan evaluasi.

Pelaksanaan standar yang telah disetujui pimpinan dievaluasi pencapaiannya oleh penanggung jawab kegiatan setiap usai kegiatan atau setiap tahun. Kegiatan yang telah dievaluasi disampaikan keberhasilannya dan kekurangannya, serta solusi yang telah diambil oleh pelaksana. Evaluasi pelaksanaan juga dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi pelaksanaan Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali.

Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun

untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur *gap* mutu.

Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut.

- a. Kebijakan SPMI, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
- b. Manual Mutu, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat institute/ jurusan/ program studi, termasuk unit dan urusan di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
- c. Standar SPMI, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses- proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/ *output*. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan

menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, di institute, Jurusan, prodi secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

- d. Pemantauan dan Audit Mutu Internal, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat institut, tingkat jurusan, prodi dan untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
- e. Evaluasi Diri, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (institut, jurusan/bagian dan program studi).
- f. Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
- g. Implementasi program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di institut berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut:

Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu internal (AMI) dan Evaluasi Mutu Internal (EMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi.

1. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.
2. Khusus AMI dan EMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh institut.
3. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
4. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi Unit Penjaminan Mutu atau Tim Penjaminan Mutu. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Surat Keputusan Auditor yang diterbitkan oleh Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
5. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya (Ketua Jurusan atau Kaprodi).
6. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
7. Unit, urusan, program studi, dan jurusan perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal pada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/ jurusan, dosen dan

senat.

8. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Operasional Prosedur Audit Mutu Internal.

Hasil audit mutu internal dapat berupa:

- a. Pelaksanaan standar **mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan
- b. Pelaksanaan standar **melampaui** standar dikti yang telah ditetapkan
- c. Pelaksanaan standar **belum mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan
- d. Pelaksanaan standar **menyimpang**

4. Manual Pengendalian

Pengendalian Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus. Pengendalian SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun audit internal.

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.

Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan.

Tahap ini mencakup tiga hal yaitu:

1. pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar;
2. upaya perbaikan, serta
3. pengembangan dan peningkatan standar.

Hasil kegiatan yang dievaluasi dinilai:

1. Pelaksanaan kegiatan yang telah mencapai standar diupayakan untuk terus mempertahankan pencapaiannya dan berupaya meningkatkan standar
2. Pelaksanaan kegiatan yang melampaui standar diupayakan mempertahankan pelampauannya dan berupaya lebih meningkatkan standar
3. Pelaksanaan kegiatan yang belum mencapai standar dilakukan tindakan koreksi terhadap pelaksanaannya
4. Pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari standar dilakukan upaya untuk

kembali kepada tujuan semula.

5. Manual Peningkatan

Peningkatan Standar SPMI diperlukan ketika pelaksanaan isi dari setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, dan standar SPMI dapat ditingkatkan mutunya. Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah:

1. tata pamong (*governance*);
2. pengelolaan;
3. SDM (dosen dan tenaga kependidikan);
4. prasarana dan sarana;
5. Pembiayaan.

Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju padapeningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu.

Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi.

Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan mengikuti tahapan dalam kerangka kerja. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan adalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang berkualitas. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Pelaksanaan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit

atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan institut, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi padainstitut terjamin mutunya, dan bahwa SPMI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan kearah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam institut untuk mengikuti prosesakreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi yang kredibel.

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standard dalam aspek tridharma harusKetika sebuah standard kompetensi lulusan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Ketika standard dalam aspek tridharma harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraanpendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat;
3. Ketika pelaksanaan isi standard dalam aspek tridharma memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus;
4. Untuk memonitoring dan mendorong ketercapaian standar mutu tertentu di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
5. Ketika pelaksanaan isi standar dalam satu siklus berakhir dan standar tersebut ditingkatkan mutunya;
6. Ketika sebuah kegiatan akademik atau kegiatan lainnya belum terbentuk standarnya dan akan disusun standar atau prosedur pencapaiannya;
7. Untuk semua turunan Standard dari semua aspek tridharma dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

B. ACUAN NORMATIF

Manual ini mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Dan TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 449) yang diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor No 32 tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 5. Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 78 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan,
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, dan
 10. Kebijakan Mutu UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

C. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standard adalah menggunakan pola pikir untuk menghasilkan standard tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (SPMI-UIN Syahada PSP) untuk disyahkan dan ditindak lanjuti.
2. Merumuskan standard adalah menulis isi setiap standard ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (Audience), B (Behaviour), C (Competence), dan D (Degree).
 - a. Audience adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standard;
 - b. Behaviour adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai /dibuktikan;
 - c. *Competence* adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target / kriteria yang harus dicapai;
 - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan standard adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standard sehingga standard dinyatakan berlaku.
4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar.
5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
6. Melaksanakan standard adalah aktivitas atau kegiatan yang harus

dipatuhi/dilaksanakan untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana dinyatakan dalam standar.

7. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan langkah dalam mencapai standar tertentu yang dinyatakan atau ditulis secara sistematis, kronologis, logi dan koheren dan disyahkan.
8. Instruksi Kerja atau IK adalah rincian daftar tugas yang mesti dilaksanakan oleh penerima tugas.
9. Formulir atau Borang adalah instrument tertulis yang berupa *checklist*, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau boring yang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.
10. Civitas akademika berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30/1990 adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa perguruan tinggi
11. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standard dan prosedurnya.
12. Audit Mutu Internal adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standard dan prosedur yang ada pada semua unit kerja
13. Auditor adalah orang yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan audit dan disyahkan oleh rector.
14. Pengendalian mutu standar adalah upaya atau tindakan korektif untuk menjamin proses kegiatan agar tercapai standar yang ada.
15. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar berdasarkan pada : a) hasil pelaksanaan prosedur dan isistandar pada waktu sebelumnya, b) perkembangan situasi dan kondisi Institut dan atau pemangku kepentingan (stakeholders)
16. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya. Peningkatan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari prosedur dan isi standar secara periodic dan berkelanjutan.

Bab III

PROSEDUR, KUALIFIKASI PETUGAS/PEJABAT, CATATAN DAN REFERENSI MANUAL SPMI

Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian, secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini.

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat institut, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
3. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, hasil benchmarking, dan atau hasil studi pelacakan (tracer study).
5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
6. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
7. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan stakeholders eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
9. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.
10. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecualistandar pada tingkat institut dan fakultas.
11. Standar pada tingkat Fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
12. Standar pada tingkat Universitas disahkan oleh pimpinan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

13. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
14. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*) yang berarti:
 - Audience*: menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut
 - Behaviour*: menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “should be” yang harus selalu dapat diukur
 - Competence*: menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/ objek dalam perilaku (behaviour) yang telah dirumuskan
 - Degree*: menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut. Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

1. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
2. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
3. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

MANUAL EVALUASI (PELAKSANAAN) STANDAR SPMI

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan BKD, SIMAK, SIMPEG, SIMKEU maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur gap mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen

berikut:

1. Kebijakan SPMI, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
2. Manual Mutu, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat institut, fakultas, jurusan/bagian dan program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
3. Standar SPMI, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/output. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (performance) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan Unsri secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (input), proses, dan keluaran (output) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
4. Pemantauan dan Audit Mutu Internal, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat institut dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
5. Evaluasi Diri, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas, jurusan/bagian dan program studi).
6. Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
7. Implementasi program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik. Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal.

Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut.

1. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu internal (AMI) terkait dengan kegiatan akademik dan Audit non akademik oleh Satuan Pengawas Internal. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi, fakultas, dan penyelenggara program pendidikan lainnya.
2. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.
3. Khusus AMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh institut.

4. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
5. Dekan/Direktur PPS dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pemimpin UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan apabila diperlukan.
6. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
7. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi LPM atau Tim Gugus Kendali Mutu Fakultas. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh Rektor.
8. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
9. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
10. Institut, Fakultas/PPS, dan pemimpin Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada masyarakat perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/jurusan, dosen dan senat institut/fakultas.
11. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal. Hasil audit mutu internal dapat berupa:
 - a. Pelaksanaan standar mencapai standar dikti yang telah ditetapkan.
 - b. Pelaksanaan standar melampaui standar dikti yang telah ditetapkan.
 - c. Pelaksanaan standar belum mencapai standar dikti yang telah ditetapkan.
 - d. Pelaksanaan standar menyimpang standar dikti yang telah ditetapkan.
 - e. Hasil audit mutu internal yang didapat, selanjutnya Institusi harus melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI.

MANUAL PENGENDALIAN (PELAKSANAAN) STANDAR SPMI

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan. Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Tahap ini mencakup tiga hal yaitu:

- a. pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar;
- b. upaya perbaikan, serta


c. pengembangan dan peningkatan standar.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap:

1. penetapan Manual Mutu.
2. penetapan Standar Mutu.
3. pemantauan dan audit mutu internal.
4. pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala.
5. penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi).
6. pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan Kaizen (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan.



RINCIAN TENTANG HAL YANG HARUS DILAKSANAKAN SEUAI MANUAL SPMI

Hal-hal yang harus dikerjakan diatur dalam Standard Operational Procedures (SOP) untuk setiap unit kerja. SOP mengatur tentang bagaimana mengerjakan setiap standar mutu dan sasaran mutu sesuai dengan lingkup wewenang dan tugasnya masing-masing.

1. Manual Penetapan

Manual penetapan Standar SPMI dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan berbagai standar di tingkat Institut, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Langkah-langkah

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Menjadikan Visi dan Misi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.
- b. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.
- c. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilanggar.
- d. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
- e. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- f. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD
- g. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan untuk mendapatkan masukan.
- h. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
- i. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- j. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.

2. Manual Pelaksanaan

Berdasarkan penetapan Standar SPMI, maka seluruh isi Standar SPMI harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar SPMI.

Langkah-langkah

Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar.
- b. Menyiapkan prosedur kerja/Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah

ditetapkan.

- c. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian/pemenuhan Standar SPMI.

3. Manual Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi, yang merupakan inti adalah mencari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi serta apa dan bagaimana luarannya. Apabila ketiga aspek ini telah berjalan sebagaimana seharusnya dengan standar, berarti tidak terdapat penyimpangan, kesalahan, atau hal buruk sejenis yang harus dikoreksi.

Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monev dan Audit Internal, melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi serta audit internal terhadap dokumen SPMI dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan mengacu pada Audit Internal, Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan pimpinan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, dan atau unit kerja.
- b. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja sebagai *Auditee*.
- c. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.
- d. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan *Auditee* untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara tim Audit Internal dan *Auditee*.
- e. Membuat laporan kepada LPM untuk diteruskan kepada Rektor disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.

4. Manual Perbaikan/Pengendalian

Pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standarmutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut meliputi pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.

Langkah-langkah

- a. Pengendalian Standar SPMI dilakukan baik dengan cara monitoring dan evaluasi,

maupun dengan cara Audit Internal. Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- b. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
- c. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI.
- d. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.
- f. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
- g. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.
- h. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.
- i. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada LPM.
- j. Membuat laporan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Rektor untuk ditindak lanjuti.

5. Manual Peningkatan

Peningkatan Standar adalah pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi, dan audit internal setelah dilakukan tindakan koreksi. Bila implementasi koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya dengan berdasarkan pada siklus SPMI, dilakukan pengembangan/peningkatan standar secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*).

Langkah-langkah

Peningkatan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.
- b. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan standar SPMI.
- c. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan:
 - 1) Hasil pelaksanaan isi standar pada periode sebelumnya
 - 2) Perkembangan situasi dan kondisi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidimpuan.

- d. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- e. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, peningkatan mutu dilakukan dengan *benchmarking* untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWABDISESUAIKAN DENGAN PPEPP

A. Tingkat Universitas

1. Organisasi Penjaminan Mutu Akademik di tingkat institut terdiri atas Senat Akademik (SA), Pimpinan institut.
2. Senat Akademik (SA) adalah badan normatif tertinggi bidang akademik. SA beranggotakan antara lain: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, dan perwakilan fakultas. Tugas SA antara lain:
 - a. Menyusun Kebijakan Akademik, mengesahkan gelar, serta peraturan-peraturan program diploma;
 - b. Menyusun kebijakan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian sivitas akademika;
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan institut;
 - d. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - e. Memberi masukan kepada Pimpinan Institut dalam penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran;
 - f. Melaksanakan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan Institut;
 - g. Merumuskan tata tertib kehidupan kampus.
3. Pimpinan Institut adalah Rektor yang dibantu oleh para Wakil Rektor. Pimpinan Institut bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Rektor menetapkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Rektor mengangkat pimpinan fakultas dan pimpinan unit-unit yang berada dibawahnya. Atas persetujuan Senat, Pimpinan Institut dapat mendirikan, membubarkan, dan/atau menggabungkan fakultas-fakultas yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi yang dapat tersusun atas jurusan/bagian, dan unit-unit pelaksana akademik lainnya.
4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, peningkatan mutu akademik, dan penyelenggaraan jaminan mutu akademik. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga menyusun Kebijakan Rektor yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga menformulasikan prosedur yang tepat dalam pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik serta pelaksanaan sistem

penjaminan mutu. Dalam melaksanakan penjaminan mutu akademik WakilRektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga didukung oleh LembagaPenjaminan Mutu (LPM) yang dibentuk dengan SK Rektor.

5. Lingkup kerja LPM mencakup semua program studi, strata pendidikan (diploma, sarjana dan pascasarjana), serta pengelola program studi (fakultas, jurusan/bagian). LPM bertugas untuk:
 - a. merencanakan dan melaksanakan sistempenjaminan mutu akademik secara keseluruhan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
 - b. membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
 - c. memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
 - d. melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
 - e. melaporkan secara berkala pelaksanaan sistempenjaminan mutu akademik di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan kepada Rektor.
6. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan fungsipelayanan dalam bidang:
 - a. training, konsultasi, pendampingan dan kerjasamadi bidangpenjaminan mutu akademik;
 - b. pengembangan sistem informasi penjaminan mutuakademik;
 - c. pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial-budaya kampus UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
 - d. pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal di UIN Syekh Ali Hasan AhmadAddary Padangsidempuan.
7. Ketua LPM bertanggung jawab dalam menyiapkan dan menyusun manual mutu akademik dan manual prosedur yang sesuai dengan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan yang berlaku, serta selaras dengan keadaan sosial-budaya kampus UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
8. LPM bertanggung jawab atas terlaksananya audit mutu akademik yang memeriksa kepatuhan pelaksanaan akademik dengan Standar Akademik,Manual Mutu Akademik dan Manual Prosedur.

B. TINGKAT FAKULTAS

1. Organisasi jaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas Senat Fakultas, Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik.
2. Senat Fakultas (SF) merupakan badan normatif tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Institut untuk fakultas. SF terdiri atas guru besar, guru besar luar biasa,Dekan dan para Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Program Studi, dan dosen yangmemenuhi persyaratan. Tugas SF adalah:
 - a. merumuskan rencana dan kebijakan akademik fakultas;
 - b. melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian dosen dilingkungan fakultas;

- c. merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan fakultas, dan menilai pelaksanaantugas Pimpinan Fakultas;
 - d. memberikan pendapat dan saran untuk kelancaranpengelolaan fakultas.
3. Dekan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa. Dekan bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas. Dalam mengemban tanggungjawab akademik, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.
 4. Wakil Dekan Bidang Akademik, bertanggung jawab atastersusunnya:
 - a. Standar Akademik Fakultas,
 - b. Manual Mutu Akademik Fakultas, dan
 - c. Manual Prosedur Mutu Akademik Fakultas yang selaras dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik, dan Manual Prosedur di tingkat Institut.
 5. Wakil Dekan Bidang Akademik bertugas untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Gugus Penjamin Mutu (TGPM) Fakultas/non fakultas.
 6. Tiap fakultas memiliki Tim Gugus Penjamin Mutu (TGPM) Fakultas yang dibentuk dengan SK Rektor. Tugas-tugas gugus tersebut adalah membantu Wakil Dekan Bidang Akademik dalam pengembangan sistem penjaminan mutu akademik yang mencakup antara lain:
 - a. penjabaran Standar Akademik ke dalam Standar Akademik Fakultas;
 - b. penjabaran Manual Mutu Akademik Institut ke dalamManual Mutu Fakultas;
 - c. sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua sivitas akademika di fakultas yang bersangkutan;
 - d. pelatihan dan konsultasi kepada sivitas akademika fakultas tentang pelaksanaan penjaminan mutu. Dalam melaksanakan tugasnya Pengendali Sistem Mutu Fakultas/non Fakultas melakukan konsultasi dan koordinasi di tingkat fakultas.
 7. Dekan menerima laporan audit mutu dari PSMF tingkat fakultas. Dekan melakukan koordinasi tindaklanjut temuan monitoring dan evaluasi serta audit, membuat keputusan dalam batas kewenangannya, serta memobilisasi sumberdaya di fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut.
 8. Setiap tahun Senat Fakultas menerima laporan evaluasi diri serta laporan audit mutu akademik internal dari dekan. Senat Fakultas akan mempelajari kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu pendidikan.
 9. Organisasi penjaminan mutu akademik pada Pascasarjana disusun secara khusus.

C. TINGKAT JURUSAN/BAGIAN/PROGRAM STUDI

1. Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Program Studi bertanggung jawab atas tersusunnya:

- a. Spesifikasi Program Studi (SP)
- b. Manual Prosedur (MP) dan
- c. Instruksi Kerja (IK)

Yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu, dan Manual Prosedur Tingkat Fakultas.

2. Ketua Program Studi bertanggung jawab atas terlaksananya:
 - a. proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK;
 - b. evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
 - c. evaluasi hasil proses pembelajaran;
 - d. tindakan perbaikan proses pembelajaran;
 - e. penyempurnaan SP, MP, dan IK secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut Ketua Program Studi dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

3. Uraian tentang bagaimana dan bilamana Pekerjaan itu harus dilaksanakan

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah:

- a. Tata Pamong (*governance*);
- b. pengelolaan,
- c. SDM (dosen dan tenaga kependidikan),
- d. prasarana dan sarana,
- e. Pembiayaan.

Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar- standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi.

Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan mengikuti tahapan dalam kerangka kerja. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan adalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang

berkualitas. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Institut bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan institut, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada institut terjamin mutunya, dan bahwa SPMI institut pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam institut untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Bab IV JENIS MANUAL MUTU

Dalam rangka melaksanakan SPMI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, dan untuk menjamin proses pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan institut, maka perlu dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan standar yang akan ditetapkan. Manual-manual yang disusun meliputi manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian dan manual peningkatan. Berkaitan dengan itu beberapa manual dalam pendidikan dan pengajaran ditetapkan sebagai berikut;

1. Manual standar kompetensi lulusan
2. Manual standar Isi
3. Manual standar Proses
4. Manual standar Penilaian
5. Manual standar dosen dan tenaga kependidikan
6. Manual standar Pengelolaan
7. Manual standar Sarana dan prasarana pembelajaran
8. Manual standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Manual standar Pembelajaran Ma'had
10. Manual Standar kelulusan Mahad

Dalam rangka melaksanakan SPMI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, dan untuk menjamin proses dan hasil penelitian yang bermutu dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan institut, maka perlu dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan standar yang akan ditetapkan. Manual-manual yang disusun meliputi manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian dan manual peningkatan. Berkaitan dengan itu beberapa manual standar ditetapkan sebagai berikut;

1. Manual standar Hasil Penelitian
2. Manual standar Isi Penelitian
3. Manual standar Proses Penelitian
4. Manual standar Penilaian Penelitian
5. Manual standar Peneliti
6. Manual standar Sarana dan prasarana Penelitian
7. Manual standar Pengelolaan Penelitian
8. Manual standar Pembiayaan Penelitian

Dalam rangka melaksanakan SPMI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, dan untuk menjamin proses dan hasil pengabdian yang bermutu dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan institut, maka perlu dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan standar yang akan ditetapkan. Manual-manual yang disusun meliputi manual

penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian dan manual peningkatan. Berkaitan dengan itu beberapa manual standar ditetapkan sebagai berikut;

1. Manual standar Hasil Pengabdian
2. Manual standar Isi Pengabdian
3. Manual standar Proses Pengabdian
4. Manual standar Penilaian Pengabdian
5. Manual standar Pelaksana
6. Manual standar Pengelolaan Pengabdian
7. Manual standar Sarana dan prasarana Pengabdian
8. Manual standar Pembiayaan Pengabdian

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI No 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.